

**URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI**

SKRIPSI



OLEH :

YURISTA ARDIEN ADHIPRADANA

NIM : 1311900209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI**

SKRIPSI



Oleh:

YURISTA ARDIEN ADHIPRADANA
1311900209

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI**

SKRIPSI



Oleh:

YURISTA ARDIEN ADHIPRADANA

1311900209

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurista Ardien Adhipradana
NIM : 1311900209
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 2:

"URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL"

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Yurista Ardien Adhipradana

NIM: 1311900209

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurista Ardien Adhipradana
NIM : 1311900209
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 2:

“URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 03 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Yurista Ardien Adhipradana

NIM: 1311900209

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurista Ardien Adhipradana

NIM : 1311900209

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Urgensi Kriminalisasi bagi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Prostitusi” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 03 Januari 2022



Yurista Ardien Adhipradana

NIM: 1311900209

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurista Ardien Adhipradana

NIM : 1311900209

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN
PENGGUNA JASA PROSTITUSI”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januari 2023



Pernyataan,

Yurista Ardien Adhipradana

NIM: 1311900209

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

"Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk"

- Tan Malaka

Persembahan

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan serta karunia-Nya sehingga bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu ada dalam setiap keadaan.
2. Ibu dan Bapak dosen yang telah memberikan saran, pendapat, untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Candidate, sahabat, dan teman serta orang-orang yang sangat penulis sayangi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangNya, serta telah melimpahkan segala rahmat hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., MH., CMC. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Evi Kongres, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi penulis selama perkuliahan.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi penulis dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar penulis terimakasih telah memberikan dukungan materiil dan immaterial.
8. Kepada candidate penulis Sila Martika terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis Maulana Daffa Ilhami, Elvira Puspa Anggraeni, Sofiya Nuryanti, dan Ika Sistia terima kasih telah mendukung dan memberi semangat serta informasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 03 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Yurista Ardien Adhipradana

NIM: 1311900209

Abstrak

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral. Ada 3 pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini yaitu, Mucikari, Pekerja Seks Komersial yang menjadi korban TPPO atau Pekerja Seks Komersial yang menjajakan diri sendiri dan Pengguna Jasa Prostitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa urgensi mengkriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi. faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana prostitusi, mayoritas masalahnya terletak pada faktor ekonomi, tidak semua pekerja seks komersial bisa di kriminalisasi karena pada dasarnya ada yang berperan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ada juga yang benar-benar berperan sebagai pelaku, oleh karena itu yang bisa di kriminalisasi hanya yang berperan sebagai pelaku saja, sedangkan pertanggungjawaban pidana dari pengguna jasa prostitusi itu bisa dikenakan ketentuan pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bisa juga dikenakan ketentuan – ketentuan yang ada di beberapa PERDA yang sudah mengatur tentang pemidanaan terhadap penggunajasa prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mengkriminalisasi Pekerja Seks Komersial itu tidak bisa karena Pekerja Seks Komersial pada dasarnya merupakan victim sehingga sudah seharusnya Pekerja Seks Komersial bukan di kriminalisasi tetapi di rehabilitasi dan pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang walaupun belum secara tegas mengatur tentang pemidanaan pengguna jasa prostitusi, selain itu juga bisa dikenakan ketentuan yang ada di beberapa PERDA yang sudah mengatur secara tegas mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi.

Kata Kunci : kriminalisasi, pekerja seks komersial, prostitusi

Abstract

Prostitution is a phenomenon that is familiar to society. Prostitution is considered a crime against decency or morals. There are 3 parties involved in this practice of prostitution, namely, pimps, commercial sex workers who are victims of TIP or commercial sex workers who sell themselves and users of prostitution services. The purpose of this study is to find out what is the urgency of criminalizing Commercial Sex Workers and What is the Criminal Responsibility of Users of Prostitution Services. the factors that cause the crime of prostitution, the majority of the problem lies in economic factors, not all commercial sex workers can be criminalized because basically there are those who act as victims of the Crime of Trafficking in Persons and there are also those who actually act as perpetrators, because only those who act as perpetrators can be criminalized, while the criminal responsibility of users of prostitution services can be subject to criminal provisions stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and can also be subject to existing provisions in several PERDAs that have regulated the punishment of users of prostitution services. This study uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study can be concluded that basically criminalizing Commercial Sex Workers is not possible because Commercial Sex Workers are basically victims so Commercial Sex Workers should not be criminalized but in rehabilitation and punishment of users of prostitution services can be subject to Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, although it has not explicitly regulated the criminalization of users of prostitution services, other than that they can also be subject to provisions in several PERDAs which have explicitly regulated the criminalization of users of prostitution services.

Keywords: criminalization, commercial sex workers, prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Kriminalisasi	11
2.2 Asas-Asas dalam Kriminalisasi	13
2.3 Syarat-Syarat Kriminalisasi	18
2.4 Prostitusi	18
2.5 Pekerja Seks Komersial	20
2.6 Mucikari	21
2.7 Pengguna Jasa Prostitusi	21
2.8 Pidanaan	22
2.9 Teori Pidanaan	23
2.10 Jenis-Jenis Pidanaan	26

	2.11 Pertanggungjawaban Pidana	26
BAB III	PEMBAHASAN	29
	3.1 Urgensi Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial	29
	3.1.1 Pandangan Viktimologi Kritis Terhadap Pekerja Seks Komersial	29
	3.1.2 Pekerja Seks Komersial Menurut Viktimologi	31
	3.1.3 Kriminalisasi	33
	3.1.4 Asas-Asas Dalam Kriminalitas	36
	3.1.5 Syarat-Syarat Kriminalisasi	36
	3.1.6 Perbuatan Yang Digolongkan Sebagai Perbuatan Pidana..	37
	3.1.7 Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia	38
	3.1.8 Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Malaysia	40
	3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi	42
	3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi	42
	3.2.2 Pekerja Seks Komersial Sebagai Bagian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
BAB IV	PENUTUP	57
	4.1 Simpulan	57
	4.2 Saran	57
	Daftar Bacaan	59